

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah. Operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah maka muncul usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi di daerah.

Disamping itu, di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang hidup serba berkecukupan muncul kekhawatiran akan timbulnya penipisan akidah. Pengikisan akidah ini bukan hanya dipengaruhi dari aspek *syiar* Islam tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya ekonomi masyarakat. Sebagaimana diriwayatkan Rasulullah saw., “*kefakiran itu mendekati kekufuran*”, maka keberadaan BMT diharapkan mampu mengatasi masalah tersebut melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ekonomi masyarakat.

Di lain pihak, beberapa masyarakat harus menghadapi rentenir. Maraknya rentenir di tengah-tengah masyarakat mengakibatkan masyarakat semakin terjerumus masalah ekonomi yang tidak menentu. Besarnya pengaruh rentenir terhadap perekonomian masyarakat tidak lain karena adanya unsur-unsur yang cukup akomodatif dalam menyelesaikan masalah yang

masyarakat hadapi. Oleh karena itu, BMT mampu berperan lebih aktif dalam memperbaiki kondisi ini<sup>1</sup>.

*Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitut tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti; *zakat*, *infaq* dan *shodaqoh*. Sedangkan *baitut tanwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan *syariah*.

Secara kelembagaan BMT didampingi atau didukung Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). PINBUK sebagai lembaga primer karena mengemban misi yang lebih luas, yakni menetaskan usaha kecil. Dalam praktiknya PINBUK menetaskan BMT, dan gilirannya BMT menetaskan usaha kecil. Keberadaan BMT merupakan representasi dari kehidupan masyarakat dimana BMT itu berada, dengan jalan ini BMT mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat.

Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan

---

<sup>1</sup> Sudarsono Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonosia, Cet. Ke-2, h. 97.

syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan maupun materi, maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat<sup>2</sup>.

Sejak awal pendirian *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) dirancang sebagai suatu lembaga ekonomi rakyat, yang secara konsepsi dan secara nyata memang lebih fokus kepada masyarakat bawah. Agenda kegiatannya yang utama adalah pengembangan usaha-usaha melalui bantuan permodalan. Untuk melancarkan usaha pembiayaan tersebut, maka BMT berupaya menghimpun dana, yang terutama sekali berasal dari masyarakat lokal disekitarnya. Dengan kata lain, BMT pada prinsipnya berupaya mengorganisasi usaha saling tolong menolong antar warga masyarakat suatu wilayah dalam masalah ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan umatnya.

Secara garis besar produk perbankan Islam juga terdapat pembiayaan *murabahah*, pembiayaan ini muncul karena bank tidak memiliki barang yang diinginkan oleh pembeli, sehingga bank harus melakukan transaksi pembelian atas barang yang diinginkan kepada pihak lainnya yang disebut *supplier*. Dengan demikian bank bertindak sebagai penjual dan disisi lain sebagai pembeli. Kemudian bank akan menjualnya lagi kepada pembeli dengan harga yang telah disepakati bersama. Pembiayaan

---

<sup>2</sup> Sudarsono heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah....*h. 96

*murabahah* merupakan salah satu dari konsep pembiayaan yang berdasarkan jual beli yang bersifat amanah<sup>3</sup>.

Landasan dari pembiayaan ini adalah QS. Al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ  
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ  
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (QS. Al-Baqarah: 275)<sup>4</sup>.

<sup>3</sup> Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2014, h.158

<sup>4</sup> Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia (Ayat Pojok), Kudus: Menara Kudus, 2006, h. 47.

Secara sederhana yang dimaksud dengan *murabahah* adalah suatu penjualan seharga barang tersebut ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Boleh dikatakan bahwa akad yang terjadi dalam *murabahah* ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ini ditentukan berapa keuntungan yang diharapkan akan diperoleh dari transaksi ini. Dalam teknis yang ada di perbankan Islam, *murabahah* merupakan akad jual beli yang terjadi antara pihak bank Islam selaku penyedia barang yang menjual dengan nasabah yang memesan dalam rangka pembelian barang itu. Keuntungan diperoleh dari pihak bank dalam transaksi ini merupakan keuntungan jual beli yang telah disepakati secara bersama<sup>5</sup>.

Dalam dunia perbankan, *murabahah* biasanya diaplikasikan pada produk pembiayaan seperti pembiayaan konsumtif, investasi maupun produktif. Dana kegiatan *murabahah* diambil dari simpanan tabungan yang berjangka seperti, tabungan haji atau kurban. Dana juga dapat dilakukan dari deposito biasa dan deposito spesial yang dititipkan nasabah untuk usaha tertentu<sup>6</sup>.

Khusus untuk modal usaha, akad yang digunakan adalah akad *mudharabah*. Bank selaku pemilik modal menyerahkan dana

---

<sup>5</sup> Nurul Huda dan Muhammad heykal...h.43

<sup>6</sup> Kasmir, *Bank dan lembaga keuangan lainnya*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2005, h. 184-185

kepada nasabah sebagai pengelola modal (*dhorib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang telah ditentukan di dalam kontrak, sedangkan apabila rugi maka ditanggung oleh bank sebagai pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian dari nasabah sebagai pengelola modal. Seandainya kerugian itu diakibatkan oleh kelalaian nasabah sebagai pengelola modal, maka kerugian itu ditanggung oleh nasabah sendiri<sup>7</sup>.

Akad *mudharabah* adalah akad salah satu bentuk kerjasama usaha antara dua pihak, pihak pertama dan pedagang/pengusaha/orang yang mempunyai keahlian melakukan usaha bersama tersebut<sup>8</sup>.

Dari pengertian ini, jelaslah bahwa akad yang digunakan untuk pelaksanaan pembiayaan modal usaha lebih cocok dengan akad *mudharabah* seperti yang telah ditentukan dalam fikih *muamalah*. Salah satu lembaga keuangan syariah yaitu BMT Taruna Sejahtera dalam pembiayaan modal usaha produktif menggunakan akad *murabahah*. Akad *murabahah* yang seharusnya digunakan untuk transaksi jual beli yang tujuannya konsumtif bagi nasabah, akan tetapi akad ini digunakan untuk pembiayaan produktif. Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan sektor produktif seperti

---

<sup>7</sup>Sudarsono Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*...h.69

<sup>8</sup>Yazid Affandi, *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Logung, Cet. Ke-1, 2009, h. 101

pembiayaan modal kerja, pembiayaan barang modal, dan lainnya yang mempunyai tujuan untuk pemberdayaan sektor riil.

Akad *murabahah* pada pembiayaan manfaat guna usaha produktif yang diterapkan di BMT Taruna Sejahtera ini, dalam pelaksanaannya adalah pihak BMT mengamanahkan uang kepada nasabah untuk membeli keperluan usahanya dan dalam proses pembelian barang diatasnamakan nasabah sendiri. Sehingga yang terjadi adalah pinjaman uang yang menimbulkan adanya unsur *gharar* dan tidak sempurnanya akad jual beli. Oleh karena itu maka muncul ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad *Murabahah* Pada Pembiayaan Manfaat Guna Usaha Produktif (Studi Kasus di BMT Taruna Sejahtera Kantor Cabang Utama Semarang)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad *murabahah* pada pembiayaan manfaat guna usaha produktif di BMT Taruna Sejahtera Kantor Cabang Utama Mijen Semarang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad *murabahah* pada pembiayaan manfaat guna usaha produktif di BMT Taruna Sejahtera Kantor Cabang Utama Mijen Semarang?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad *murabahah* pada pembiayaan manfaat guna usaha produktif di BMT Taruna Sejahtera Kantor Cabang Utama Mijen Semarang
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan akad *murabahah* pada pembiayaan manfaat guna usaha produktif di BMT Taruna Sejahtera Kantor Cabang Utama Mijen Semarang

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah, lembaga keagamaan, lembaga keuangan syariah dan masyarakat umum tentang akad *murabahah* dilihat dari kajian teoritis hukum Islam.
2. Memberi manfaat secara teori dan aplikasi terhadap perkembangan ilmu hukum dan ekonomi Islam di lapangan.
3. Sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

### D. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini, penulis melakukan penelaahan terhadap hasil-hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan tema ini guna menghindari terjadinya penulisan ulang dan duplikasi penelitian.

Pertama jurnal yang ditulis oleh Ali Murtadho, yang berjudul “*Model Aplikasi Fiqih Muamalah pada Formulasi*



*Hybrid Contract*”. Dalam jurnal ini membahas tentang formulasi akad yang tergolong *hybrid contract* yaitu akad *murabahah* yang di dalamnya menjelaskan ketentuan dari akad *murabahah* dan aplikasinya pada bank *syariah*<sup>9</sup>.

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Asmi Nur Siwi Kusmiyati, yang berjudul “*Resiko Akad dalam Pembiayaan Murabahah Pada BMT di Yogyakarta (dari teori ke terapan)*”. Dalam jurnal ini membahas tentang praktik pembiayaan *murabahah* yang selama ini begitu dominan pada perbankan *syariah*<sup>10</sup>.

Kemudian ada beberapa skripsi yang membahas tentang akad *murabahah* dengan permasalahan yang berkaitan dengan akad *murabahah* baik bersifat studi lapangan maupun studi kepustakaan, namun penulis tidak menemukan karya judul seperti yang diangkat oleh penulis, namun ada beberapa penelitian yang membahas tentang persoalan *murabahah* antara lain sebagai berikut:

Pertama: skripsi yang ditulis oleh Afif Mukhibul Ihsan, dengan judul “*Mekanisme Penerapan Produk Pembiayaan Murabahah pada KJKS BMT Giri Muria Kudus*”, Skripsi ini membahas tentang produk pembiayaan *murabahah* aplikasinya belum maksimal dalam penerapan prinsip syariahnya, karena

---

<sup>9</sup> Ali Murtadho, *Model Aplikasi Fiqih Muamalah pada Formulasi Hybrid Contract*, Jurnal Al-Ahkam, IAIN Walisongo Semarang, 2013

<sup>10</sup> Kusmiyati, *Resiko Akad dalam Pembiayaan Muabahah Pada BMT*, La- Riba Jurnal Ekonomi Islam, 2007

ketidaktepatan BMT dalam penyalahgunaan surat *wakalah* yang diamanatkan kepada nasabah yang melakukan pembiayaan *murabahah*<sup>11</sup>.

Skripsi yang di tulis oleh Hidayatul Maghfiroh, yang berjudul “*Mekanisme Pembiayaan Akad Murabahah di BMT Walisongo Mijen Semarang*”. Dalam skripsi ini membahas tentang nasabah yang ingin mengajukan *murabahah* harus mengikuti prosedur yang sudah di tetapkan oleh pihak BMT Walisongo Semarang dan yang akan di terima oleh *customer service* atau *account office*. Dengan menyertakan foto copy identitas KTP suami istri, kartu keluarga, akta nikah, rekening listrik, telpon beserta foto copy kepemilikan barang jaminan yang dijaminakan, dan melampirkan foto suami istri satu lembar. Dan petugas akan melakukan wawancara terlebih dahulu kepada calon nasabah dan survei tempat lokasi nasabah, untuk mengetahui layak atau tidak untuk di berikan pembiayaan, dan untuk penilaian pembiayaan *murabahah* ditetapkan di BMT Walisongo Semarang harus mengikuti prinsip 5 C (*character, capacity, Capital, Condition collateral*)<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup>Afif Mukhibul Ihsan, *Mekanisme Penerapan Produk Pembiayaan Murabahah pada KJKS BMT Giri Muria Kudus*, Skripsi Fakultas Syariah, Jurusan D3 Perbankan Syariah, UIN Walisongo Semarang, 2015

<sup>12</sup>Hidayatul Maghfiroh, *Mekanisme Pembiayaan Akad Murabahah di BMT Walisongo Semarang Mijen Semarang*, Skripsi Fakultas Syariah, Jurusan D3 Perbankan Syariah, UIN Walisongo Semarang, 2015

Dalam penelitian Akhmad Shidqon dari Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang 2011 dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Murabahah Terhadap Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Studi Kasus Pada Bank Syari'ah Mandiri Majapahit Semarang)*", hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa penggunaan akad *murabahah* untuk KUR harus lebih dipertegas agar lebih sesuai lagi dengan syariah agar tidak terjadi kerugian yang mengakibatkan salah satu pihak<sup>13</sup>.

## **E. Metode Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini dibutuhkan metode yang sesuai terhadap hal yang akan diteliti supaya penelitian berhasil dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan<sup>14</sup>. Metode penelitian ini digunakan penyusun sebagai sumber rujukan supaya penelitian menjadi terarah dan mendapatkan kebenaran obyektif. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, yaitu menekankan analisis proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dan menggunakan

---

<sup>13</sup>Ahmad Shidqon, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Murobahah Terhadap Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Studi Kasus Bank Mandiri Syari'ah Majapahit Semarang)*, Semarang, IAIN Walisongo, 2011

<sup>14</sup> Khairul Anwar, *Handout Mata Kuliah Metodologi Penelitian*, Semarang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, 2013.

logika ilmiah<sup>15</sup>. Penelitian ini dilaksanakan di BMT Taruna Sejahtera Kantor Cabang Utama Mijen Semarang.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh<sup>16</sup>. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama yang secara umum kita sebut sebagai narasumber<sup>17</sup>. Data primer ini penulis dapatkan melalui wawancara langsung dengan pihak BMT Taruna Sejahtera Kantor Cabang Utama Mijen Semarang.
- b. Data sekunder adalah data yang sudah diproses oleh pihak tertentu sehingga data tersebut sudah tersedia saat kita memerlukan<sup>18</sup>. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah dokumen-dokumen, arsip dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian dari anggota BMT Taruna Sejahtera Kantor Cabang Utama Mijen Semarang.

---

<sup>15</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif teori dan praktek*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, h.80.

<sup>16</sup> Kasiram, *Metode Penelitian*, Malang: UIN Malang Press, Cet. Ke-1, 2008, h.113.

<sup>17</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi*, Jakarta: Elex Media, 2012, h.37.

<sup>18</sup> *Ibid*, h.33.

### 3. Teknik Pengumpulan data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis diantaranya adalah wawancara dan dokumentasi, agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktik yang ada di lapangan.

- a. Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (*informan*)<sup>19</sup>.

Sedangkan menurut Lexy J. Moleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu<sup>20</sup>.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara yang bersifat struktural. Yaitu sebelumnya penulis telah menyiapkan daftar pertanyaan spesifik yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas sehingga terfokus pada pokok permasalahan.

---

<sup>19</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004, h. 72.

<sup>20</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006, h. 186.

Dalam teknik wawancara ini penulis melakukan wawancara dengan anggota BMT Kantor Cabang Utama Mijen Semarang.

b. Dokumentasi

Untuk metode ini sumber datanya berupa catatan media masa, atau dokumen-dokumen yang tersedia dan berkaitan dengan objek penelitian<sup>21</sup>. Seperti gambaran tentang letak geografis BMT, brosur, arsip-arsip dan data-data lain yang mendukung dalam penelitian ini.

#### 4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain<sup>22</sup>.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif, dimana peneliti menggambarkan tentang gambaran kondisi dan situasi di BMT Taruna Sejahtera Kantor Cabang Utama Mijen Semarang. Sedangkan teknik analisis data deskriptif yaitu suatu analisis yang bersifat

---

<sup>21</sup> Sanapia Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo, 2005. h. 25.

<sup>22</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012, h. 89.

mendeskripsikan makna data atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti, dengan menunjukkan bukti-buktinya<sup>23</sup>.

Teknik ini digunakan untuk mendeskripsikan data-data yang peneliti kumpulkan baik data hasil observasi, wawancara maupun dokumentasi, selama mengadakan penelitian di BMT Taruna Sejahtera Kantor Cabang Utama Mijen Semarang.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dan dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian Dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua, tinjauan umum tentang akad *murabahah* yang meliputi Pengertian Akad *Murabahah*, Landasan Syari'ah, Rukun Akad *Murabahah*, Syarat Akad *Murabahah*, Ciri-Ciri Akad *Murabahah*, Manfaat dan Tujuan Akad *Murabahah*, Jenis-Jenis Akad *Murabahah*, Penerapan dan Skema *Murabahah*, Fatwa Dewan Syariah Tentang Akad *Murabahah*, Perspektif tentang akad *murabahah* dan *wakalah*.

Bab ketiga berisi Pelaksanaan Akad *Murabahah* di BMT Taruna Sejahtera Kantor Cabang Utama Mijen Semarang. Bab Ini

---

<sup>23</sup> Muhammad Ali, Strategi Penelitian Pendidikan, Cet.10, (Bandung: Angkasa, 1993), h.161.

Berisi Tentang Profil BMT Taruna Sejahtera, Praktik Akad *Murabahah* di BMT

Bab keempat berisi Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Akad *Murabahah* Pada Pembiayaan Manfaat Guna Usaha Produktif di BMT Taruna Sejahtera Kantor Cabang Utama Mijen Semarang, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad *Murabahah* Pada Pembiayaan Manfaat Guna Usaha Produktif di BMT Taruna Sejahtera Kantor Cabang Utama Mijen Semarang.

Bab kelima berisi tentang penutup yang meliputi Kesimpulan dan Saran. Dalam bab ini dikemukakan dari keseluruhan kajian yang merupakan jawaban dari permasalahan dan dikemukakan juga tentang saran, penutup sebagai tindak lanjut dari rangkaian penutup.

Daftar pustaka, merupakan rujukan yang berupa buku, skripsi dan lainnya yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Lampiran, merupakan terjemahan baik ayat Al-Qur'an maupun Hadits yang digunakan sebagai dalil dalam penyusunan skripsi, biografi pihak-pihak yang mengemukakan pendapat dalam penyusunan skripsi. Lampiran-lampiran lainnya yang dianggap perlu.